



PUTUSAN
Nomor 0050/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Amran Harahap bin H. Baginda Nagari Harahap, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Kampung Silinggom Linggom, Desa Sanggapai, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, sebagai **Pengugat I/Pembanding I**;

M. Sutan Harahap, ST bin H. Baginda Nagari Harahap, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tegal RT.01 RW.05, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

Nursani Harahap binti H. Baginda Nagari Harahap, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Lingkungan Tabusira, Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;

Samsudin Hutasuhut bin Maridun, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Lobu Jelok, Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

Samsul Bahri Hutasuhut bin Maridun, Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Lobu Jelok, Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli

Halaman 1 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sumatera Utara sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

Khairani Dalimunthe binti Sutan Kumala, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Sidodi Jae Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera utara, sebagai **Penggugat VI/Pembanding VI**;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 190/SK/HB-PHI/XI/2013 tanggal 19 November 2013 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 265/2013 tanggal 26 November 2013 memberi kuasa kepada Hasan Basri, S. Ag., SH., MH dan Hulaimi, SH., MH “ Advokat/ Konsultan Hukum “ dari Kantor Hukum Hasan Basri, S. Ag., SH., MH & Associates ber alamat di Jl. Paus No. 88 F, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

Melawan

Rizki Adi Harahap bin Markas Harahap, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Paus Ujung Gang Tuna RT.03 RW.13 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat /Terbanding**;

Rajo Aman Harahap bin H. Baginda Nagari Harahap, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Siling gom Linggom, Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai **Turut Tergugat I /Turut Terbanding I**;

Sarinah binti Maridun, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Porsea Kabupaten Tobasa (dulu), sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosminah binti Maridun, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rumah Sakit, Kelurahan Sapiro Godang, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli selatan, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III** ;

Aman Saleh bin Maridun, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Bapermas Kabupaten Pelalawan, Alamat Jl. Tapah Gang Pribadi No. 40, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV**;

Parlaungan Hutasuhut bin Maridun, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Palembang Sumatera Selatan (dulu), sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V** ;

Nurhayati Hutasuhut binti Maridun, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Lobu Jelok Kelurahan Hutasuhu, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI**;

Leli binti Maridun, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta (dulu), sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, No. 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2015 menyatakan bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2015. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 2 April 2015, kemudian telah disampaikan pula kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 Mei 2015, demikian pula kepada Turut Terbanding II hingga Turut Terbanding VII telah disampaikan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan tanda terima memori banding No. 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 20 April 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding maupun kepada para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberitahuan inzage (pemeriksaan berkas perkara banding) telah disampaikan kepada para pihak, baik kepada para Pembanding maupun Terbanding serta Turut Terbanding, akan tetapi baik pihak Pembanding maupun Terbanding serta para Turut Terbanding tidak ada yang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara dimaksud sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru masing-masing dengan surat tanggal 21 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-Undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan para Turut Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H, berita acara persidangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat/Pembanding merupakan bagian dari kewarisan tentang harta peninggalan dari almarhum Markas Harahap bin Baginda Nagari Harahap, dengan dalil dan alasan bahwa almarhum Markas Harahap tidak mempunyai keturunan, tetapi mempunyai seorang anak angkat dari keluarga pihak isterinya bernama Kartini Hutasuhut yaitu Rizki Adi Harahap (Kiki);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat gugatan cacat formil karena alamat turut Tergugat II tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia yang sebenarnya tempat tinggalnya tersebut jelas, sedangkan dalam jawaban Tergugat tidak memberikan dengan jelas tempat tinggal turut Tergugat II tersebut pula telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini tidak dapat dikategorikan gugatan tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan pertimbangan hukumnya soal pencantuman nama Tergugat/Terbanding Rizki Adi Harahap dengan atau tanpa huruf (y) yang dikategorikan error in persona karena ternyata orang yang dimaksud adalah Tergugat/Terbanding bukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa benar Markas Harahap bin Baginda Nagari Harahap dengan Kartini Hutasuhut binti Maridun adalah suami isteri yang sah, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 1974 sesuai Akta Nikah No. 547309 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sapiro, tanggal 7 Januari 1974 P1 dan T1);

Halaman 5 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam positanya tersebut menurut pembagian harta warisan peninggalan almarhum Markas Harahap bin Baginda Nagari Harahap dengan Almarhumah Kartini yang sekarang objek tersebut dikuasai oleh anak angkatnya Rizki Adi Harahap (Tergugat/Terbanding) sedangkan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah/menolak gugatan Penggugat, karena almarhum Markas Harahap adalah orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dari tuntutan dan jawaban tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebelum memeriksa tentang mal warisnya terlebih dahulu memeriksa status dari pihak Tergugat/Terbanding (Rizki Adi Harahap) tersebut apakah sebagai anak angkat ataukah sebagai anak hasil perkawinan antara Markas Harahap dengan Kartini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi tidak ada satupun yang menunjukan/ membuktikan Tergugat (Rizki Adi Harahap) sebagai anak angkat, bahkan justru bukti tertulis yang diajukan Penggugat surat kenal lahir (P2) maupun bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu Kutipan Akta Kelahiran (T4) menunjukan bahwa Tergugat (Rizki Adi Harahap) adalah anak laki-laki dari ayah Markas Harahap dan ibu Kartini Hutasuhut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding pun tidak ada sama sekali yang mengetahui secara pasti tentang status Rizki Adi Harahap, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T4, (Akta Kenal Lahir No. AL.574.0239793, tanggal 16 Oktober 2013) demikian pula bukti T5, T6, T7, T8, dan T12 kesemuanya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat Rizki Adi Harahap yang lahir pada tanggal 6 Maret 1989 adalah anak kandung dari Markas Harahap dengan isterinya Kartini Hutasuhut, karena itu kedudukan Tergugat/Terbanding sebagai ahli waris menutup (menghijab) hak kewarisan para Penggugat/Pembanding sebagai saudara dan saudari kandung almarhum Markas Harahap bin Baginda Nagari Harahap dan Almarhumah Kartini

Halaman 6 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutasuhut binti Maridun sesuai dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْوَرَثَةَ مِنْكُمْ فَأُخِذَ مِنْكُمْ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَلَا تَحْسَبُوهَا غَنًا لِّقَوْلِهِمْ هُنَّا آلُ بَنِي سُلَيْمَانَ وَقِيلَ لَهُمْ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ الَّتِي بَنَيْتُمْ آلَكُمْ عَلَيْهِمْ وَارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ الَّتِي بَنَيْتُمْ آلَكُمْ عَلَيْهِمْ

Dan saudara-saudara mewarisi harta peninggalan, jika ia (almarhum) tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya yang timbul dalam perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 10 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili sendiri;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.4.906.000,00 (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriyah*

Halaman 7 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. M. Nasir Daud** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH., MH**, dan **H Imam Ahfasy, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Erni, A.Md., SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding maupun Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST., SH., MH

Hakim Anggota

ttd

H. IMAM AHFASY, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. NASIR DAUD

Panitera Pengganti

ttd

ERNI, A.Md., SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,00 |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 |

Untuk salinan

Pekanbaru, 28 Oktober 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. FAHRI HAMIDI

Halaman 8 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutasuhut binti Maridun sesuai dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

Dan saudara-saudara mewarisi harta peninggalan, jika ia (almarhum) tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya yang timbul dalam perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1388/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 10 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menolak gugatan Penggugat
 2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.4.906.000,00. (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriyah*.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.0050/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Halaman 10 dari 8 hal Putusan No.0050/Pdt.d/2015/PTA.Pbr